



P U T U S A N

Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PRANS NEHEMIA TARIGAN Alias MIA;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/13 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Serbajadi Kec Sunggal Kab Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/507/X/2023/Ditresnarkoba;

Terdakwa Prans Nehemia Tarigan Alias Mia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Harapenta Sembiring, S.H.,M.H. dan Suhandri Umar Tarigan, S.H. masing-masing Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yesaya 56, beralamat di Jalan Binjai KM.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Nomor 28 B Deli Serdang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 05 Desember 2023, Nomor: 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Alias MIA bersalah *melakukan tanpa hak tau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Alias MIA dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram, netto 2 (dua) gram,
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk vivo 1820 I Mei 865511046517447 No. Hp 081265584024,
 - 1 (satu) unit timbangan kecil elektrik,
 - 1 (satu) buah sendok shabu,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong,Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), perincian uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar,
Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gg. Keluarga 5 Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi MARUNGKIL SIREGAR, saksi JOSHUA TENGGU LAKSONO PANJAITAN, SH dan saksi RIKARDO SINAGA, SH Anggota Polisi Direktorat Narkoba Poldasu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA menjual Narkotika Jenis Shabu di Gg. Keluarga 5 Sei Semayang Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara. Kemudian atas informasi tersebut saksi MARUNGKIL SIREGAR, saksi JOSHUA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGGO LAKSONO PANJAITAN, SH dan saksi RIKARDO SINAGA, SH melakukan penyelidikan lalu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib tiba di Gg. Keluarga 5 Sei Semayang Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib saksi MARUNGKIL SIREGAR, saksi JOSHUA TENGGO LAKSONO PANJAITAN, SH dan saksi RIKARDO SINAGA, SH melakukan penyelidikan dengan teknik undercoverbuy/pembelian terselubung kepada Terdakwa yang berada didalam cakruk lalu saksi RIKARDO SINAGA melakukan pembelian narkoba jenis shabu paket Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA. Kemudian Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA langsung mengambil dompet hitam miliknya dan pada saat Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA sedang akan mempersiapkan narkoba jenis shabu yang akan dibeli tersebut lalu saksi MARUNGKIL SIREGAR, saksi JOSHUA TENGGO LAKSONO PANJAITAN, SH dan saksi RIKARDO SINAGA, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA dan disita barang bukti berupa dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan kecil elektrik, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan uang tunai sebanyak Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), perincian uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar serta ditemukan juga 1 (satu) unit HP warna hitam merk vivo 1820 I Mei 865511046517447 No.Hp 081265584024. Adapun Narkoba Jenis Shabu tersebut diperoleh Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA dari SIMON untuk dijual kepada pembeli. Selanjutnya saksi MARUNGKIL SIREGAR, saksi JOSHUA TENGGO LAKSONO PANJAITAN, SH dan saksi RIKARDO SINAGA, SH membawa Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA berikut barang bukti yang disita ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7012/NNF/2023 tanggal 1 November 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si barang bukti

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2 gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gg. Keluarga 5 Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi MARUNGKIL SIREGAR, saksi JOSHUA TENGGO LAKSONO PANJAITAN, SH dan saksi RIKARDO SINAGA, SH Anggota Polisi Direktorat Narkoba Poldasu mendapatkan informasi Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA menyediakan Narkotika Jenis Shabu di Gg. Keluarga 5 Sei Semayang Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara. Kemudian atas informasi tersebut saksi MARUNGKIL SIREGAR, saksi JOSHUA TENGGO LAKSONO PANJAITAN, SH dan saksi RIKARDO SINAGA, SH melakukan penyelidikan lalu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib tiba di Gg. Keluarga 5 Sei Semayang Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib saksi MARUNGKIL SIREGAR, saksi JOSHUA TENGGO LAKSONO PANJAITAN, SH dan saksi RIKARDO SINAGA, SH melakukan penyelidikan dengan teknik undercoverbuy/pembelian terselubung kepada Terdakwa yang berada didalam cakruk lalu saksi RIKARDO SINAGA melakukan pembelian narkoba jenis shabu paket Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA. Kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA langsung mengambil dompet hitam miliknya dan pada saat Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA sedang akan mempersiapkan narkoba jenis shabu yang akan dibeli tersebut lalu saksi MARUNGKIL SIREGAR, saksi JOSHUA TENGGO LAKSONO PANJAITAN, SH dan saksi RIKARDO SINAGA, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA dan disita barang bukti berupa dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan kecil elektrik, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan uang tunai sebanyak Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), perincian uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar serta ditemukan juga 1 (satu) unit HP warna hitam merk vivo 1820 I Mei 865511046517447 No.Hp 081265584024. Selanjutnya saksi MARUNGKIL SIREGAR, saksi JOSHUA TENGGO LAKSONO PANJAITAN, SH dan saksi RIKARDO SINAGA, SH membawa Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA berikut barang bukti yang disita ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7012/NNF/2023 tanggal 1 November 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2 gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOSHUA TENGGO LAKSONO PANJAITAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di Gang Keluarga 5 Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Poldasu, telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA menjual Narkotika Jenis sabu di Gg. Keluarga 5 Sei Semayang Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, kemudian atas informasi tersebut saksi dan saksi Rikardo Sinaga, SH, beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib tiba di Gg. Keluarga 5 Sei Semayang Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib, saksi dan saksi RIKARDO SINAGA, SH melakukan penyelidikan dengan teknik undercoverbuy / pembelian terselubung kepada Terdakwa yang berada didalam cakruk lalu saksi Rikardo Sinaga melakukan pembelian narkotika jenis sabu paket Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil dompet hitam miliknya dan pada saat Terdakwa sedang akan mempersiapkan narkotika jenis sabu yang akan dibeli tersebut lalu saksi dan saksi Rikardo Sinaga, SH serta rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan kecil elektrik, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan uang tunai sebanyak Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), perincian uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar serta ditemukan juga 1 (satu) unit HP warna hitam merk vivo 1820 Imei 865511046517447 No.Hp 081265584024;

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dan disita adalah milik Terdakwa yang dibeli dari SIMON (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIKARDO SINAGA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di Gang Keluarga 5 Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Poldasu, telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA menjual Narkotika Jenis sabu di Gg. Keluarga 5 Sei Semayang Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, kemudian atas informasi tersebut saksi dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH, beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib tiba di Gg. Keluarga 5 Sei Semayang Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib, saksi dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH melakukan penyelidikan dengan teknik undercoverbuy / pembelian terselubung kepada Terdakwa yang berada didalam cakruk lalu saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH melakukan pembelian narkoba jenis sabu paket Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil dompet hitam miliknya dan pada saat Terdakwa sedang akan mempersiapkan narkoba jenis sabu yang akan dibeli tersebut lalu saksi dan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH serta rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan kecil elektrik, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan uang tunai sebanyak Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), perincian uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar serta ditemukan juga 1 (satu) unit HP warna hitam merk vivo 1820 Imei 865511046517447 No.Hp 081265584024;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dan disita adalah milik Terdakwa yang dibeli dari SIMON (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkoba;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di Gang Keluarga 5 Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan kecil elektrik, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan uang tunai sebanyak Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), perincian uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar serta ditemukan juga 1 (satu) unit HP warna hitam merk vivo 1820 Imei 865511046517447 No.Hp 081265584024;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari SIMON (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa, akan tetapi pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjual narkoba jenis sabu kepada anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (undercoverbuy);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik bening berisi Narkoba jenis sabu berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram, netto 2 (dua) gram;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk vivo 1820 Imei 865511046517447 No. Hp 081265584024;
- 1 (satu) unit timbangan kecil elektrik;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- Uang tunai sebanyak Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), perincian uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7012/NNF/2023 tanggal 1 November 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2 gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di Gang Keluarga 5 Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH dan Rikardo Sinaga, SH serta rekan saksi lainnya yang bertugas di Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Poldasu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa sebelumnya saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Mahendra P. Ginting, telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa PRANS

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEHEMIA TARIGAN Als MIA menjual Narkotika Jenis sabu di Gg. Keluarga 5 Sei Semayang Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, kemudian atas informasi tersebut saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH dan Rikardo Sinaga, SH, beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib tiba di Gg. Keluarga 5 Sei Semayang Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib, saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH dan Rikardo Sinaga, SH melakukan penyelidikan dengan teknik undercoverbuy / pembelian terselubung kepada Terdakwa yang berada didalam cakruk lalu saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH melakukan pembelian narkotika jenis sabu paket Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil dompet hitam miliknya dan pada saat Terdakwa sedang akan mempersiapkan narkotika jenis sabu yang akan dibeli tersebut lalu saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH dan Rikardo Sinaga, SH serta rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan kecil elektrik, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan uang tunai sebanyak Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), perincian uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar serta ditemukan juga 1 (satu) unit HP warna hitam merk vivo 1820 Imei 865511046517447 No.Hp 081265584024;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH dan Rikardo Sinaga, SH serta rekan saksi lainnya, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dan disita adalah milik Terdakwa yang dibeli dari SIMON (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungan-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Alias MIA oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Alias MIA yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : *Jan Remmelink, Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : *P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Apotek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));

- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :

- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (2));

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Selasa, tanggal 24

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di Gang Keluarga 5 Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH dan Rikardo Sinaga, SH serta rekan saksi lainnya yang bertugas di Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Poldasu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Mahendra P. Ginting, telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA menjual Narkotika Jenis sabu di Gg. Keluarga 5 Sei Semayang Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, kemudian atas informasi tersebut saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH dan Rikardo Sinaga, SH, beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib tiba di Gg. Keluarga 5 Sei Semayang Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib, saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH dan Rikardo Sinaga, SH melakukan penyelidikan dengan teknik undercoverbuy / pembelian terselubung kepada Terdakwa yang berada didalam cakruk lalu saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH melakukan pembelian narkotika jenis sabu paket Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil dompet hitam miliknya dan pada saat Terdakwa sedang akan mempersiapkan narkotika jenis sabu yang akan dibeli tersebut lalu saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH dan Rikardo Sinaga, SH serta rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan kecil elektrik, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan uang tunai sebanyak Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), perincian uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar serta ditemukan juga 1 (satu) unit HP warna hitam merk vivo 1820 Imei 865511046517447 No.Hp 081265584024;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH dan Rikardo Sinaga, SH serta rekan saksi lainnya, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dan disita adalah milik Terdakwa yang dibeli dari SIMON (DPO);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Alias MIA, bukanlah sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena akan tetapi pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjual narkotika jenis sabu kepada anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (undercoverbuy) kepada Terdakwa yang berada didalam cakruk lalu saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH melakukan pembelian narkotika jenis sabu paket Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil dompet hitam miliknya dan pada saat Terdakwa sedang akan mempersiapkan narkotika jenis sabu yang akan dibeli tersebut lalu saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH dan Rikardo Sinaga, SH serta rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, adapun cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk membeli dan atau menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur "Setiap Orang", sedangkan unsur "Setiap Orang", tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidiar ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7012/NNF/2023 tanggal 1 November 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2 gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di Gang Keluarga 5 Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH dan Rikardo Sinaga, SH serta rekan saksi lainnya yang bertugas di Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Poldasu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Hasan Basri Marpaung dan saksi Mahendra P. Ginting, telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Als MIA menjual Narkoba Jenis sabu di Gg. Keluarga 5 Sei Semayang Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, kemudian atas informasi tersebut saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH dan Rikardo Sinaga, SH, beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib tiba di Gg. Keluarga 5 Sei Semayang Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib, saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH dan Rikardo Sinaga, SH melakukan penyelidikan dengan teknik undercoverbuy / pembelian terselubung kepada Terdakwa yang berada didalam cakruk lalu saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH melakukan pembelian narkoba jenis sabu paket Rp. 70.000,-

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil dompet hitam miliknya dan pada saat Terdakwa sedang akan mempersiapkan narkotika jenis sabu yang akan dibeli tersebut lalu saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH dan Rikardo Sinaga, SH serta rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan kecil elektrik, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan uang tunai sebanyak Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), perincian uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar serta ditemukan juga 1 (satu) unit HP warna hitam merk vivo 1820 Iimei 865511046517447 No.Hp 081265584024;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH dan Rikardo Sinaga, SH serta rekan saksi lainnya, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dan disita adalah milik Terdakwa yang dibeli dari SIMON (DPO);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Alias MIA, adalah orang yang menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena akan tetapi pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjual narkotika jenis sabu kepada anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (undercoverbuy) kepada Terdakwa yang berada didalam cakruk lalu saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH melakukan pembelian narkotika jenis sabu paket Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil dompet hitam miliknya dan pada saat Terdakwa sedang akan mempersiapkan narkotika jenis sabu yang akan dibeli tersebut lalu saksi Joshua Tenggo Laksono Panjaitan SH dan Rikardo Sinaga, SH serta rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, adapun cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk membeli dan atau menjual Narkotika golongan I bukan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, maka keberadaan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dalam jalannya persidangan tidak ditemukan ada fakta-fakta atau bukti-bukti yang dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Nota Pembelaan yang di sampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di dalam persidangan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram, netto 2 (dua) gram, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk vivo 1820 Imei 865511046517447 No. Hp 081265584024, 1 (satu) unit timbangan kecil elektrik, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan mengulangi perbutannya, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), perincian uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Alias MIA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Alias MIA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRANS NEHEMIA TARIGAN Alias MIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram, netto 2 (dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk vivo 1820 Imei 865511046517447 No. Hp 081265584024;
 - 1 (satu) unit timbangan kecil elektrik;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), perincian uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum, dan David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Friska Sianipar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, serta dihadapan Terdakwa;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)